

KEADILAN PEMULIHAN BAGI SUBJEK HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

Kajian Putusan Nomor 1262 K/Pid/2012

RESTORATIVE JUSTICE FOR THE LEGAL SUBJECT IN THE PERSPECTIVE PROGRESSIVE LAW

An Analysis of Court Decision Number 1262 K/Pid/2012

Muhammad Junaidi

Fakultas Hukum Universitas Semarang

Jl. Soekarno Hatta Semarang 50196

E-mail: institut.junaidi@gmail.com

Naskah diterima: 20 November 2014; revisi: 27 November 2015; disetujui: 1 Desember 2015

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara deskriptif analitis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pid/2012 yang mengadili terdakwa SM. Melalui putusan tersebut SM dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan serta mendapat ganti rugi sebesar lima juta rupiah setelah menjalani hukuman kurungan selama tiga belas bulan atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Pada putusan pengadilan di tingkat pertama dan banding ia dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman. Nilai keadilan yang sesungguhnya harusnya memperhatikan kerugian moril maupun materiil yang dialami SM atas putusan-putusan hakim sebelumnya. SM selayaknya bukan hanya dibebaskan tetapi juga mendapat ganti rugi saat menjalani proses hukum sesuai dengan ukuran kebutuhan hidup yang layak. Jika hal tersebut diterapkan maka hukum tidak hanya sekadar kata-kata hitam-putih dari peraturan melainkan menjalankan semangat dan makna lebih dalam dari undang-undang atau hukum. Untuk menguatkan kehadiran hukum progresif dalam putusan pengadilan maka harus mengacu pada norma dan asas dalam sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata kunci: putusan pengadilan, keadilan, hukum progresif.

ABSTRACT

This is a descriptive analysis examining the Supreme Court Decision Number 1262 K/Pid/2012 which adjudicate the defendant initials SM. Through this decision, SM has been proved innocent and released, then got a compensation of five million rupiahs, after serving thirteen months imprisonment for crimes she did not commit. In the court decision at first instance and the appellate she was found guilty and serving a sentence. The ultimate justice should take close consideration on the actual moral and material losses suffered by SM for the judges previous decisions against her. SM should not only be acquitted, but also be compensated during the legal process in accordance to the level of a decent living. If it is implemented, then the law would not just a black and white regulation, rather run the spirit and the meaning the statute or laws in greater depth. To reinforce the presence of progressive law in the court decision, it must refer to the norms and principles in the fifth principle of Pancasila, which is of social justice for all Indonesian people.

Keywords: court decision, justice, progressive law.

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Proses untuk mencapai keadilan merupakan mata rantai yang tidak boleh dilepas-pisahkan paling tidak sejak pembuatan peraturan perundang-undangan, terjadinya kasus atau peristiwa hukum, sampai proses verbal di kepolisian serta penuntutan jaksa, atau gugatan dalam perkara perdata maupun pidana dan kemudian diakhiri dengan vonis hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (Utsman, 2008, hal. 13).

Keadilan adalah inti atau hakikat hukum yang sebenarnya. Keadilan tidak dapat dirumuskan secara matematis, yaitu dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Keadilan juga tidak cukup dimaknai dengan simbol angka sebagaimana tertulis dalam sanksi-sanksi KUHP, misalnya angka 15 tahun, 5 tahun, 7 tahun, dan seterusnya. Keadilan sesungguhnya terdapat di balik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (*metafisis*), terumus secara filosofis oleh petugas hukum/hakim (Saleh, 2006, hal. 70).

Dalam praktik sistem penegakan hukum, keadilan menjadi objek perburuan, khususnya melalui lembaga pengadilan. Keadilan adalah hal yang mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum baik hukum adat, *eropa continental*, sistem hukum Islam dan sistem hukum *anglo saxon*. Sistem hukum tersebut sesungguhnya merupakan suatu struktur atau kelengkapan untuk mencapai konsep keadilan yang telah disepakati bersama (Rahardjo, 2006, hal. 270).

Peran semua pihak untuk menjalankan reformulasi keadilan yang sesungguhnya harus dijalankan, salah satunya adalah melalui

lembaga peradilan. Putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) menjadi modal besar keadilan tercipta atau tidak di institusi peradilan.

UUD NRI 1945 menyatakan dengan tegas bahwa kekuasaan hukum salah satunya dilakukan melalui kekuasaan kehakiman. Dalam Pasal 24 UUD NRI 1945 disebutkan bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Amandemen UUD NRI 1945 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan penyesuaian dengan UUD NRI 1945. Karena itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diubah dan diganti menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memungkinkan kekuasaan kehakiman dalam menjalankan kekuasaan penegakan hukum lebih maksimal.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dinyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia." Sedangkan Pasal 2 undang-undang tersebut, menyatakan bahwa "Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Pasal 2 ini dipertegas lagi dalam Pasal 10 undang-undang tersebut, yang berbunyi:

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Berdasarkan uraian di atas, posisi hakim telah dilegitimasi dalam mewujudkan kewenangannya secara mutlak untuk memberikan rasa keadilan. Namun, dalam praktiknya masih saja kita temukan perihal adanya ketidakadilan dalam putusan hakim. Rahardjo mengutip ucapan Taverne, "Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik." Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan

membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan (Kusuma, 2009, hal. 74). Hal yang disampaikan oleh Rahardjo seakan dapat kita simpulkan bahwa tidak akan mungkin menghadirkan keadilan tanpa adanya hakim dan jaksa yang baik.

Kritik atas belum maksimalnya misi keadilan yang dijalankan oleh hakim di antaranya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pid/2012. Keabsahan dalam putusan tersebut mempunyai karakteristik yang dominan sifat keadilan berdasarkan *legal positivisme*. Menurut pandangan penulis, makna dari *legal positivisme* merupakan suatu bentuk keputusan keadilan dikonsepsikan hanya untuk menutupi amar putusan dengan didasarkan perundang-undangan yang tertulis tanpa melihat adanya esensi nilai-nilai lain yang ideal untuk diterapkan. Praktik *legal positivisme* tersebut adalah ganti rugi sebesar lima juta rupiah yang diberikan kepada SM setelah menjalani hukuman kurungan selama tiga belas bulan atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Keputusan ganti rugi tersebut dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada 6 Januari 2014.

Substansi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pid/2012 dalam penilaian penulis hanyalah bentuk penyikapan hakim atas aturan tertulis. Hakim tidak mempertimbangkan putusan sebelumnya yang telah mencederai rasa keadilan karena menghukum SM selama tiga belas bulan atas perbuatan yang tidak dilakukannya.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pid/2012 tidak nampak landasan yuridis dan latar belakang yang diuraikan secara jelas kenapa hakim hanya memberikan ganti rugi lima juta rupiah setelah SM mendekam di penjara selama tiga belas bulan atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Di sisi lain, korban merupakan

masyarakat dalam klasifikasi buta terhadap aturan hukum sehingga yang dia pikirkan hanya sebuah kebebasan, dan inilah yang acapkali terlewatkan untuk disoroti dalam kerangka dan makna mewujudkan keadilan.

Fenomena yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pid/2012 sangat menarik dikaji secara komprehensif. Hal yang perlu diuji dalam putusan tersebut adalah apakah memang nilai sebuah keadilan hanya memiliki sifat memutus pada masalah ketidakadilan kasusnya, dengan menghiraukan terjadinya persoalan ketidakadilan yang terjadi dalam proses hukum yang dijalani oleh SM.

Pentingnya mengkaji fenomena dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pid/2012 karena tradisi menggunakan yurisprudensi sebagai acuan putusan hakim yang akan datang mengharuskan kita selalu mengkritisi setiap putusan hakim. Harapannya dengan mengkritisi tersebut kita dapat menguji kualitas putusan, agar nantinya dapat diukur layak tidaknya untuk digunakan sebagai acuan pada putusan-putusan yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas sebagai berikut:

1. Apakah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pid/2012 pada aspek ganti rugi untuk SM telah mampu menilai keadilan secara substantif?
2. Bagaimana tinjauan dari sudut pandang konsep hukum progresif atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pid/2012 pada aspek ganti rugi untuk SM?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui pemenuhan keadilan secara substantif dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pid/2012 pada aspek ganti rugi untuk SM;
- b. Untuk mengetahui tinjauan dari sudut pandang konsep hukum progresif atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pid/2012 pada aspek ganti rugi untuk SM.

2. Kegunaan

- a. Diharapkan dari hasil kajian dan analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pid/2012 dapat dijadikan bahan evaluasi bagi putusan tersebut dan pembuatan putusan yang akan datang, pada masalah ganti rugi bagi terdakwa;
- b. Diharapkan hasil kajian dan analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pid/2012 dapat dijadikan rujukan bagi putusan-putusan yang akan datang sehingga dapat memaksimalkan nilai keadilan;
- c. Diharapkan berdasarkan hasil kajian dan analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pid/2012 dapat ditemukan rumusan baru model penggalan putusan hakim yang lebih bernilai pada teraksesnya keadilan

D. Studi Pustaka

1. Keadilan

Soekanto menjelaskan fungsi hukum adalah mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya dan hubungan antar manusia, agar kehidupan di dalam masyarakat berjalan dengan lancar dan tertib. Hal

ini mengakibatkan, bahwa tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat (Soekanto, 1976, hal. 41).

Berbeda dengan kepastian hukum yang bersifat umum, maka keadilan lebih menekankan pada faktor atau keadaan-keadaan yang khusus. Hal tersebut disebabkan oleh karena keadilan itu sebenarnya merupakan soal perasaan. Selain itu, keadilan sebenarnya merupakan suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketenteraman di dalam hati orang yang apabila diganggu akan menimbulkan kegelisahan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa keadilan senantiasa mengandung unsur penghargaan, penilaian, atau pertimbangan (Soekanto, 1976, hal. 43).

Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung (Fauzan & Prasetyo, 2006, hal. 37).

Di samping itu, hal yang paling utama memahami keadilan adalah keadilan merupakan nilai penting dalam hukum. Hanya saja, berbeda dengan nilai kepastian hukum yang lebih bersifat umum, nilai keadilan ini lebih bersifat personal atau individual kasuistik (Sidharta, 2006, hal. 80). Prinsip dasar keadilan ini tentunya sangat penting menjadikan kualitas penegakan hukum nantinya untuk lebih baik.

2. Keadilan dalam Perspektif Hukum Progresif

Menurut Rahardjo, penegakan dan keadilan dalam hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekadar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan (Rahardjo, 2009, hal. xiii).

Gagasan hukum progresif bertolak dari dua komponen basis dalam hukum yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Konsep dasarnya adalah: 1) hukum sebagai peraturan; dan 2) hukum sebagai perilaku (Mujahidin, 2006, hal. 72). Antara hukum sebagai peraturan dan hukum sebagai perilaku memiliki sebuah identitas yang saling berkaitan dan sangat berhubungan erat, bahkan tidak dapat dipisahkan. Hal inilah yang kemudian membedakan antara hukum progresif dengan teori hukum yang lain, yang acapkali terlalu mengedepankan aturan yang sifatnya mengikat sehingga tidak mampu mengakses nilai keadilan yang ada sesungguhnya.

Raharjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat “dari yang sederhana menjadi rumit” dan “dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan.” Inilah yang disebutnya sebagai

“pandangan holistik dalam ilmu (hukum). Pandangan holistik ini memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami, mata, telinga, tangan, kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh. Diilhami oleh gagasan Wilson melalui tulisannya menjadi acuan para penstudi hukum yaitu *Consilience; The Unity of Knowledge*, membawa kita kepada pandangan pencerahan tentang kesatuan pengetahuan, sebagaimana dijelaskan Barbour, “Wilson berpendapat bahwa kemajuan sains merupakan awal untuk melakukan penyatuan (*unifikasi*) antara sains alam, sains social, dan sains kemanusiaan. Pencarian hubungan antar disiplin merupakan tugas yang sangat penting, dan Wilson menghimpun beberapa disiplin secara luas dan anggun” (Rahardjo, 2004, hal. 18).

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Anggapan ini dijelaskan oleh Rahardjo sebagai berikut: Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat, dan

lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*)” (Rahardjo, 2004, hal. 72).

Dalam bentuk upaya merekonstruksi perwujudan keadilan tentunya memang menjadi perhatian yang serius bagi kita saat ini. Melihat tantangan ini Rahardjo mengemukakan bahwa kita perlu belajar memahami dengan cerdas apa yang terjadi di sekeliling kita untuk kemudian mengambil strategi yang tepat guna menanggulangi keterpurukan sekarang ini (Rahardjo, 1999, hal. 11-12). Hal ini membawa kita kepada pertimbangan untuk memilih langkah dengan menguji kembali apakah yang kita lakukan selama ini sudah benar.

II. METODE

Metode yang penulis gunakan adalah *socio-legal studies*. *Socio-legal studies* mengkonsepsikan hukum sebagai norma dan sekaligus sebagai realitas. Kajian di dalam *socio-legal studies* menuntut penguasaan doktrin-doktrin ajaran hukum yang telah dibangun dalam hukum itu sendiri (sebagai ilmu yang bersifat apriori dan tidak terbebas dari nilai), dan penguasaan akan teori-teori bekerjanya hukum, sebagai konsekuensi yang melihat hukum sebagai realitas (Samekto, 2012, hal. 61).

Tulisan ini bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang mendukung penulisan adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan judul atau fokus penulisan.

Sedangkan bahan hukum tersier yaitu berupa kamus-kamus yang ada kaitannya dengan judul penulisan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Untuk metode analisis data penulis menggunakan metode analisis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Subtansi Keadilan dalam Putusan MA Nomor 1262 K/Pid/2012

Kasus yang menimpa SM cukup unik dicermati. Kasus ini unik bukan karena putusan pengadilan sebelumnya yang memutus SM bersalah, namun karena putusan kasasi Mahkamah Agung yang merupakan salah satu upaya hukum terakhir menyatakan SM tidak bersalah dan dibebaskan serta mendapat ganti rugi sebesar lima juta rupiah.

Meskipun Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pid/2012 mampu menunjukkan kebenaran yang ada, namun dalam substansi putusan nampaknya nilai keadilan bagi SM belum cukup hanya dengan keputusan bebas dan ganti rugi sebesar lima juta rupiah.

SM merupakan karyawan pada Karaoke ACC milik SW yang beralamat di Komplek Ruko Dargo Blok D Nomor 123 Jl. Dargo Semarang (dahulu Jl. Dargo Nomor 15 Semarang). Pada tanggal 8 Juni 2011 ada razia tempat hiburan di tempat pemohon bekerja oleh polisi dan pemohon saat itu tidak berada di karaoke ACC. SM ditelepon J (manajer karaoke ACC) untuk datang. Sesampainya di karaoke ACC, SM langsung dimasukkan ke mobil polisi, serta pada hari itu juga dijadikan tersangka oleh penyidik. SM ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana mengeksploitasi ekonomi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yaitu diduga telah mengeksploitasi ekonomi anak di bawah umur bernama EP yang bekerja di karaoke ACC.

SM dijadikan tersangka seorang diri berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/90/A/VI/2011/Reskrim tanggal 8 Juni 2011 (formulir Laporan Model A), di Kepolisian Resor Kota Semarang. Dengan pelapor Iptu Endang Suprobo, S.H. (Kanit PPA), yaitu penyidik perkara ini. Namun anehnya SW selaku pemilik karaoke ACC dan yang menggaji EP justru tidak dilaporkan penyidik yang bersangkutan.

Pada tanggal 4 Januari 2011 Pengadilan Negeri Semarang telah memutus perkara SM dengan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 140/Pid.Sus/2011/PN.Smg dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa SM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENGEKSPLOITASI EKONOMI ATAU SEKSUAL ANAK DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN;”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang di atas, hakim belum mampu membuktikan secara materil. Hakim dalam dasar hukumnya lebih mengadopsi pada sumber hukum formil di mana kesalahan SM ditentukan paradigma legalitas sebagai penentu kesalahan subjek hukum. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan spirit progresivitas di mana hakim wajib melakukan upaya penggalian hukum dan mengungkapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam makna perundang-undangan yang mampu menjabarkan keadilan secara objektif bagi SM.

Substansi pokok materi dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang di atas, tidak jauh berbeda dengan putusan pengadilan tinggi. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 64/Pid.Sus/2012/PT.Smg tanggal 19 Maret 2012 memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum;
- b. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 Januari 2012 Nomor 140/Pid.Sus/2011/PN.Smg yang dimintakan banding tersebut, sekadar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa terdakwa SM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENGEKSPLOITASI EKONOMI ATAU SEKSUAL ANAK DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG

LAIN.”

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Pemahaman yang terlalu mengacu pada sumber hukum formil masih menjadi latar belakang hakim pengadilan tinggi sebagai dasar pertimbangan putusan bagi SM. Hakim hanya melihat celah keadilan secara formil dan mengesampingkan keadilan secara substantif. Hal ini tentunya berimplikasi pada terjadinya ketidakpastian dalam menggagas citra keadilan yang diterapkan dan bertentangan dengan karakter sifat progresif bagi seorang hakim dalam membuat keputusan.

Upaya mengadopsi hukum progresif dalam putusan hukum idealnya memang harus menempatkan manusia sebagai objek utama dalam penggalian hukum, bukan malah menempatkan aturan sebagai objek penemuan hukum. Dalam catatan pemikirannya Rahardjo menegaskan arti penting memahami hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

Proses hukum kasus SM berlanjut sampai kasasi di Mahkamah Agung dan diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1262 K/Pid/2012. Putusan Mahkamah Agung tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi terdakwa SM tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 64/Pid.Sus/2012/PT.Smg tanggal 19 Maret 2012 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 140/Pid.Sus/2011/PN.Smg tanggal 4 Januari 2011;
3. Menyatakan bahwa terdakwa SM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam dakwaan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;
4. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
5. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Dibandingkan dengan putusan sebelumnya upaya mengadopsi nilai-nilai progresif hukum dalam putusan memang cukup banyak ditonjolkan, akan tetapi hanya pada wilayah salah atau tidaknya SM dalam hal tuntutan mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Putusan yang demikian sangat normatif dan sederhana bagi sebuah penemuan hukum serta keadilan yang diberikan bagi sosok SM.

Atas kronologis di atas, menurut analisis penulis, keadilan selayaknya bukan hanya

diperuntukkan pada wilayah norma yang tertulis saja yaitu menghapus kewajiban dengan menjalankan Pasal 1 ayat (22) KUHAP yang menyebutkan “Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Nilai keadilan adalah kepuasan seseorang terdakwa yang tidak mendapatkan keadilan bahkan mendapatkan dampak yang secara psikologis berakibat buruk bagi kondisi pencari keadilan pada saat ini dan masa yang akan datang.

Nilai keadilan yang sesungguhnya bukan hanya dinilai dari pembebasan SM dan adanya ganti rugi yang dikatakan layak menurut hakim. Lebih dari itu, nilai sebuah ganti rugi harusnya memperhatikan betul ketidakadilan yang dialami oleh SM atas putusan-putusan hakim sebelumnya, di mana ia mendapatkan kerugian baik moril maupun materiil. Jika hal tersebut diterapkan, maka secara ideal telah dijalankan hukum yang tidak hanya sekadar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat, dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum (Rahardjo, 2009, hal. xiii).

Jika hal-hal tersebut dapat dipertimbangkan, maka sebuah putusan hakim akan menjadi perwujudan dan nilai-nilai yang melembaga di dalam masyarakat yang menjadi sasarannya, kemudian dengan arif menata dan mensinergikan persilangan kepentingan yang juga harus dipelihara, senyatanya terjadi dalam hidup masyarakat (Utsman, 2008, hal. 29). Di sini dapat diberikan hasil analisis bahwa eksistensi Putusan

Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pid/2012 kurang mengedepankan nilai keadilan bagi SM.

Dalam putusan tersebut, telah terjadi pertentangan antara pandangan yang ingin lebih mengakuisisi nilai akan tetapi kemudian mengedepankan positivisme melahirkan pandangan empirisme di mana realitas direduksi menjadi sekadar fakta-fakta yang dapat diamati terasa sangat penting untuk dilakukan. Pengaruh salah satunya yang terjadi pada pengembangan pemikiran Comte (1798-1857). Menurut ajaran Comte yang tertuang dalam bukunya *Cours de Philosophie Positive*, filsafat positivisme bertolak dari pandangan bahwa terdapat hukum perkembangan yang menguasai manusia dan itu bersifat tetap. Hukum perkembangan itu meliputi tiga tahap, yaitu: 1) Tahap teologi, dalam tahap ini manusia percaya pada kekuatan kekuatan illahi di belakang gejala alam; 2) Tahap metafisik, dalam tahap ini ide-ide teologis digantikan dengan ide-ide abstrak dan metafisik; dan 3) Tahap positif, dalam tahap ini gejala alam tidak lagi diterangkan dengan ide abstrak. Gejala alam diterangkan melalui gejala lain dengan mendapatkan hukum-hukum yang ada di antara gejala-gejala yang bersangkutan. Melalui metode ilmiahnya, positivisme menempatkan fenomena yang dikaji sebagai objek yang dapat dikontrol, digeneralisasi sebagai gejala ke depan yang dapat diprediksikan kepastiannya (Samekto, 2012, hal. 23).

Berlakunya wujud keadilan mazhab legal positivisme memang nampak yaitu keadilan yang diterima SM melalui pembebasan dan ganti rugi. Namun tentunya model keadilan yang demikian bukan merupakan tradisi dari keadilan yang diinginkan oleh masyarakat yang sesungguhnya yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pid/2012. Ketidaksepaahaman masyarakat terjadi ketika

bukti nyata dari ketidakadilan tersebut melalui lahirnya kegelisahan nilai-nilai norma yang ada di masyarakat ketika masyarakat diwawancarai maka rasa tidak menerima atas putusan tersebut akan nampak ke permukaan.

Masyarakat secara tidak langsung bisa melakukan penilaian yang tentunya akan dirasakan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pid/2012 terhadap bentuk ganti rugi bagi SM, tidak mengakui cita rasa keadilan yang sesungguhnya. Dalam alam sadar masyarakat nilai keadilan yang sesungguhnya bukan terletak pada aturan tertulis, akan tetapi pada sebuah otoritas dominan dari pemahaman terhadap bentuk pembebasan dan ganti rugi yang layak bagi SM. Namun, jika posisi putusan pembebasan dan pemberian ganti rugi bagi SM dalam putusan tersebut hanya sekadar dipahami adopsi putusan berlandaskan norma tertulis, maka dapat dikatakan bahwa teks dalam hukum dalam Putusan Nomor 1262 K/Pid/2012 merupakan teks yang mati.

B. Tinjauan Hukum Progresif terhadap Putusan MA Nomor 1262 K/Pid/2012

Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus mengikuti manusia, bukan manusia yang mengikuti hukum. Jika kita tampilkan dalam kasus SM, artinya jika pemberian kompensasi kepada SM hanya pembebasan dan ganti rugi yang belum sebanding dengan masa kurungan, maka selayaknya itulah praktik dari posisi manusia yang mengikuti hukum yang ditentang oleh hukum progresif. Namun sebaliknya jika ganti rugi disesuaikan dengan upah minimum di Semarang, hal tersebut akan mendekati praktik dari hukum yang sedang mengikuti manusia.

Keadilan hukum progresif harus dibuka lebar-lebar dengan memberikan kepada SM yaitu

pembebasan atas tuntutan dan pengembalian nama baik serta ganti rugi yang seharusnya diberikan. Bukan keadilan hakim yang hanya berwujud sebagai alat undang-undang yang selalu taat aturan tertulis namun buta terhadap realitas sosial. Realitas yang harusnya dihadirkan dari keadilan hukum progresif dalam kerangka putusan bermazhab legal positivisme pada kasus SM adalah dengan membayar kerugian yang dialami SM sesuai dengan ukuran kebutuhan hidup selama menjalani hukuman.

Hal lain yang tidak bisa dilupakan adalah mengganti kerugian moril yang dialami SM dengan ganti rugi materiil. Keadilan dalam putusan tersebut mengakomodir sebuah bentuk keadilan yang lebih menekankan pada faktor atau keadaan-keadaan yang khusus. Hal tersebut disebabkan oleh karena keadilan itu sebenarnya merupakan soal perasaan. Selain itu, keadilan sebenarnya merupakan suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketenteraman di dalam hati orang yang apabila diganggu akan menimbulkan kegoncangan.

Di sini kemudian para aktor yang salah satunya hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan (*game*) untuk mencari menang, melainkan mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan progresif semakin jauh dari cita-cita “pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan” apabila membiarkan pengadilan didominasi oleh “permainan” prosedur. Proses pengadilan yang disebut *fair trial* di negeri ini hendaknya berani ditafsirkan sebagai pengadilan di mana hakim memegang kendali aktif untuk mencari kebenaran (Rahardjo, 2006, hal. 276). Jika hakim masih berkutat pada norma tertulis maka paradigma berpikir hakim hanya dibatasi pada ketakutan untuk mencari keadilan yang sebenar-

benarnya, hakim selalu beralih kebenaran melalui tuntutan aturan tertulis bukan melalui aturan yang dibangun atas dilema dan fakta sosial.

Hakim sudah selayaknya bukan hanya menjadi corong berlakunya undang-undang. Berangkat dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1262 K/Pid/2012 kita melihat secara langsung bahwa putusan hakim adalah putusan undang-undang, padahal yang diharapkan dari masyarakat adalah putusan hakim adalah putusan keadilan. Jika diterapkan maka ganti rugi yang diberikan harus sesuai dengan dampak yang selama ini dirasakan oleh SM dan hal tersebut harus disesuaikan dengan angka kelayakan hidup di Semarang.

Jika kita cermati dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1262 K/Pid/2012, keadilan terlalu sederhana jika diukur melalui sebuah aturan yang telah disepakati kemudian berbentuk norma tertulis. Keadilan yang sebenarnya harus dibangun dari konstruksi kondisi sosial masa lampau yang kemudian dijadikan aturan tertulis, kondisi sosial saat ini, dan terlebih lagi kondisi sosial pada masa yang akan datang. Melalui kondisi sosial masa lampau, kondisi sosial saat ini, dan terlebih lagi kondisi sosial pada masa yang akan datang diharapkan putusan hukum dapat menyikapi sebuah nilai keadilan yang semestinya diberikan kepada pencari keadilan.

Untuk mewujudkan itu semua memang kita butuh kepastian, dan nampaknya kepastian secara legalitas sudah dimiliki yaitu perundang-undangan yang mengatur kewenangan hakim dalam memutus perkara di antaranya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kepastian yang dibutuhkan selanjutnya adalah kepastian secara personal yaitu bagaimana individu-individu hakim mampu mengambil

terobosan hukum. Kepastian secara personal tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan kita berharap itu semua segera terwujud sempurna di negara hukum yang kita cintai.

IV. KESIMPULAN

Putusan SM sudah selayaknya dapat lebih mengedepankan aspek sebuah putusan yang melahirkankedekatandankepercayaanmasyarakat dengan penegakan hukum yang bercita rasa nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Putusan pada kasus SM sudah selayaknya bukan hanya membebaskan SM dari tuntutan, akan tetapi juga membayar kerugian SM sesuai dengan kerugian yang dialami pada saat menjalani proses hukum sesuai dengan ukuran kebutuhan hidup yang layak bukan hanya lima juta rupiah seperti yang diputuskan oleh Mahkamah Agung. Keadilan inilah yang nantinya sangat sesuai dengan bentuk keadilan perbaikan dan keadilan kodrat alam.

Adanya upaya memformulasikan keadilan dalam setiap keputusan juga berarti menempatkan keadilan bermazhab legal positivisme akan tetapi masih berupaya mengakomodir karakter progresivitas dalam kerangka putusan. Melalui upaya memadukan antara dua kekuatan yang ada dalam sebuah putusan, maka pengadilan bukan lagi menjadi mesin kalkulator perkara, akan tetapi lebih sebagai bentuk kepemilikan kekuasaan hukum dengan modal kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menjadikan lahirnya keadilan yang lebih bermartabat. Untuk lebih menguatkan kehadiran hukum progresif dalam bentuk putusan pengadilan, yang perlu dilakukan adalah menjalankan putusan dengan lebih mengedepankan nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut dapat mengacu pada konsep norma dan asas yang telah dijadikan patokan oleh masyarakat.

DAFTAR ACUAN

- Fauzan, U., & Prasetyo, H. (2006), Teori keadilan (terjemahan karangan Rawls, John A. Dalam bukunya berjudul *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kusuma, M. (2009). *Menyelami semangat hukum progresif: Terapi paradigmatis atas lemahnya penegakan hukum Indonesia*. Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP.
- Mujahidin, A. (2006). Menuju produk hukum progresif. *Varia Peradilan* No. 247.
- Rahardjo, S. (1999). *Ilmu hukum*. Bandung: Alumni.
- _____. (2004). *Ilmu hukum; Pencarian, pembebasan dan pencerahan*. Surakarta: Muhamadyah Press University
- _____. (2006). *Membedah hukum progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- _____. (2009). *Penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Saleh, A. A. (2006). *Tamasya perenungan hukum dalam "Law in book and law in action" menuju penemuan hukum (rechtsvinding)*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Samekto, F. A. (2012). *Ilmu hukum dalam perkembangan pemikiran menuju post-modernisme*. Bandar Lampung: Indepth Publishing.
- Sidharta. (2006). *Moralitas profesi hukum suatu tawaran kerangka berpikir*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, S. (1976). *Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Utsman, S. (2008). *Menuju penegakan hukum progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.